

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan (kebaikan) di dunia dan di akhirat kelak. Untuk mencapai tujuan hidup tersebut, manusia harus beribadah dengan mengikuti semua perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan larangan-Nya. Kebahagiaan di dunia adalah kehidupan yang berkah atau diberkati (*al-mubarak*), Sedangkan kebahagiaan di akhirat digambarkan dengan surga (*al-jannah*) yaitu suatu kebahagiaan yang sebenarnya sulit digambarkan dengan kata-kata. Dalam Al-Quran Allah menggambarkan surga sebagai kebun yang indah yang mengalir di dalamnya sungai-sungai.¹

Dalam perjalanan hidup manusia, sebagai makhluk yang taat kepada Allah SWT, maka manusia diberikan keistimewaan untuk menyempurnakan ibadahnya yaitu dengan berinteraksi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Dalam hal ini tak tekecuali dengan lawan jenis, hubungan ini (perkawinan) oleh Allah SWT telah diatur sedemikian rupa dalam Al-Quran.

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rosul, sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan

1. Didiék Ahmad Supadie, dkk, *Pengantar Studi Islam*, Unissula Press: Semarang, 2011, h.184

alam ini, sedangkan sunnah rosul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rosul untuk dirinya sendiri dan umat-umatnya.²

Perkawinan dalam Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami ataupun istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki dalam agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan itu sebagai langkah terakhir dari usaha dalam rangka melanjutkan kehidupan berumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang terbaik.

Suatu yang halal yang paling dibenci Allah adalah cerai, hal ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa bercerai tidak berarti haram, memang tujuan menikah bukan untuk bercerai, namun jika situasi dan

2. Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan*, jakarta, Raja Grafindo Persada 2014, h.41

3. Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, h. 354

kondisi pernikahan yang tidak dapat memberikan barakah kedua belah pihak maka bercerai adalah jalan penyelesaian yang terbaik.⁴

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seorang suami isteri yang hendak melakukan perceraian harus melalui proses peradilan yaitu Peradilan Agama (PA), yang diatur dengan menggunakan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan sumber hukum materiil dalam lingkungan peradilan, yang kemudian dipertegas lagi dengan hadirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam proses peradilan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 bahwa setiap Hakim, Mediator, para pihak dan / atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Terbitnya peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan adalah bentuk penyempurnaan dari PERMA No.1 Tahun 2008 yang diantaranya memiliki penekanan yang berbeda diantaranya terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.

Selanjutnya adanya kewajiban bagi para pihak (inpersoon) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi

4. Nur Aisyah Albantani, *Plus Minus Perceraian dalam Kacamata Islam*, PT. Serambi Distribusi, Jakarta, 2004, h. 5

berdasarkan surat keterangan dokter, dibawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal, kediaman, atau kedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi dan atau pekerjaan yang tidak dapat di tinggalkan.

Selanjutnya, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang iktikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. PERMA RI No.1 Tahun 2016 Pasal 7 menyatakan:

“(1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. 2) Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.”⁵

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan mediasi dilihat dari perspektif PERMA RI No.1 Tahun 2016 dan nilai-nilai kemaslahatan bersama di Pengadilan Agama Salatiga setelah adanya perubahan dari PERMA RI No.1 Tahun 2008 menjadi PERMA RI No.1 Tahun 2016, Adapun judul penelitian ini adalah “PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF NILAI-NILAI KEMASLAHATAN”.

5 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.*

B. Identifikasi Masalah

1. Pelaksanaan mediasi oleh mediator sesuai prosedur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi sebagai proses perdamaian.
2. Pandangan hakim mediator terhadap keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Salatiga.
3. Apakah telah memenuhi nilai-nilai kemaslahatan atas hasil proses mediasi dalam perspektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2016.

C. Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini penulis memfokuskan dengan memberikan batasan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai proses pelaksanaan atas proses mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi kaitanya dengan nilai-nilai kemaslahatan yang terjadi di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2016.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Salatiga?

2. Apakah proses mediasi perspektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi telah memenuhi nilai-nilai kemaslahatan?

E. Tujuan & Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk:

- a. Mengetahui proses pelaksanaan mediasi sebagai salah satu proses yang harus dilalui oleh pihak yang berperkara sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Salatiga pada tahun 2016
- b. Mendeskripsikan apakah proses mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 sudah memenuhi unsur nilai-nilai kemaslahatan.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan baru yang lebih komprehensif mengenai kemaslahatan setelah melalui proses mediasi (perdamaian). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan dan pembelajaran oleh akademisi yang berkaitan dengan mediasi dalam proses persidangan di Pengadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian berdasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.⁶ Karena dengan pendekatan ini bisa mengetahui semua hal tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Salatiga dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, serta terkait pada pola-pola perilaku sosial dan masyarakat (pelaku sosial) yang berperkara di Pengadilan Agama Salatiga, sehingga dapat diperoleh kejelasannya dipersidangan pengadilan.

2. Sumber Data

Sebagaimana judulnya serta umusan dan tujuannya penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan mediasi di PA Salatiga, maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Salatiga tentang pelaksanaan mediasi yang sesuai PERMA RI No.1 Tahun 2016 dan dengan mendalami melalui informan yaitu hakim mediator di Pengadilan Agama Salatiga.

b. Data Sekunder

Diperoleh melalui bahan-bahan hasil proses mediasi, buku register perkara, hasil laporan mediator dan pendapat hakim Pengadilan Agama Salatiga

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, 2001, h. 26

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan judul, maka penulis perlu memberikan batasan pengertian judul dalam hal ini penegasan istilah yaitu untuk menjelaskan istilah-istilah dalam judul tersebut yaitu:

1. Pelaksanaan

Kata pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pelaksanaan berasal dari kata laksana dengan penambahan pe dan an yang berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya)⁷, berarti suatu proses yang dilakukan dalam melaksanakan suatu peraturan hukum yang berlaku.

2. Mediasi

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.⁸

3. Pengadilan Agama

Menurut Zaini Ahmad Noeh (1980: 15) pengertian Peradilan Agama adalah trjemahan dari kata-kata bahasa belanda *godsdientige rechtspraak*. *Godsdientige* berarti ibadah atau agama, sedangkan *rechtspraak* berarti peradilan, yaitu upaya mencari keadilan atau

7 Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, h. 414

8. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan*.

penyelesaian perselisihan hukum menurut peraturan dan lembaga tertentu dalam pengadilan.⁹

Juga menurut Pasal 1 UU. No. 50 Tahun 2009, Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

4. Perspektif

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia kata perspektif berarti pandangan dari sudut satuan kompleks bahasa sebagai wujud yang bergerak, pandangan dinamis.¹⁰

5. Nilai-nilai

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia menyebutkan nilai-nilai adalah konsep mengenai penghargaan tinggi yang diberikan oleh warga masyarakat pada beberapa masalah pokok dalam kehidupan keagamaan yang bersifat suci sehingga menjadikan pedoman bagi tingkah laku keagamaan warga sekitar.¹¹ Atau secara garis besar nilai ini adalah hal yang terkandung dalam suatu teori dibandingkan dengan pelaksanaan di lapangan.

6. Kemaslahatan

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.¹² Berarti

9. Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, H. 225

10. *op.cit.*, Depdikbud, hal. 56

11. *op.cit.*, Depdikbud, hal. 98

12. *op.cit.*, Depdikbud, hal. 106

bahwa perkara mediasi akan dilihat dari sudut pandang kemaslahatan terhadap pelaksanaannya di Pengadilan Agama Salatiga,

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini berisi kajian pustaka tentang teori kemaslahatan dalam kaitannya dengan pelaksanaan mediasi dan kajian relevan yang berkaitan dengan permasalahan mediasi.

BAB III : Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian tentang pelaksanaan mediasi di PA Salatiga serta paparan data dan temuan penelitian hasil mediasi tahun 2015 dan 2016

BAB IV : Dalam bab ini berisi analisa hasil keberhasilan mediasi sesuai PERMA RI No.1 Tahun 2016 apakah proses tersebut telah sesuai atau belum dengan perspektif nilai-nilai kemaslahatan di Pengadilan Agama Salatiga.

BAB V : Dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

